

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih sayang Islami, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹

Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura/42: 11 berfirman:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْمُنْعَمِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)

“(Dia) pencipta Langit dan Bumi. Dia menjadikanmu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat”.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

² Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka 2012), hlm. 484

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan untuk dapat hidup berpasang-pasangan, dan saling sayang menyayangi yaitu dengan jalan perkawinan.

karena perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah yang juga bertujuan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah baik menurut agama maupun Undang-undang. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya adalah ibadah. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut: calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan *ijab qobul*.⁴

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi

³ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm.

orang atau barang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka tidak sah. Jadi, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama Islam, baliq, berakal, sehat dan adil (tidak fasik).

Nabi saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه أبو داود)

“Dari Abi Musa dari Ayahnya, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali” (H.R Abu Daud).⁵

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali antara lain:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung atau seayah
- c. Keponakan laki-laki kandung atau seayah
- d. Paman kandung atau seayah
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah
- f. Sultan (penguasa tinggi) yang disebut hakim (bukan qadi, hakim pengadilan)
- g. Wali yang di angkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.⁶

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian

⁵ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut: Daar al-fikr 1994), hlm. 351

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 41

kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.⁷

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*.

Sehingga yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu tentang isbat nikah mengenai pengangkatan wali hakim yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Rantau menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Karangan Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dinikahkan oleh Penghulu yang bernama H. Ja'far dengan wali H. Ja'far (wali hakim), karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sama sekali, ayah saudara dan paman Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia. Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus

⁷ *Ibid*, hlm. 43

perawan dalam usia 24 tahun. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II mengurus perihal tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan surat keterangan tidak terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang.

Sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alat bukti untuk mengurus Akta Otentik Perkawinan, agar perkawinannya dapat disahkan dan mohon Penetapan pada Pengadilan Agama Rantau. Kemudian tepat pada tanggal 26 Oktober 2016 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu, tanggal 26 Oktober 2016.

Kemudian Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa Menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2005 di Kelurahan Karangan Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Permasalahan yang penulis temukan dalam Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu adalah isbat nikah mengenai pengangkatan wali hakim, dalam pertimbangan hukumnya diketahui bahwasanya Majelis Hakim mengangkat penghulu yang menjadi wali nikah Pemohon II sebagai wali hakim, penghulu yang dimaksud adalah seorang tokoh Agama, akan tetapi wali hakim yang disebut dalam Penetapan itu adalah bukan wali hakim yang seharusnya menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi “wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Namun dalam hal ini Majelis Hakim melakukan *Contra Legem* dengan mengesampingkan dan tidak menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.

Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tentunya harus memiliki kualitas dalam memeriksa fakta yang terjadi dan menemukan hukumnya untuk memutus suatu perkara. Khususnya

mengenai pengangkatan wali hakim, karena didalam Penetapan tersebut hakim berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam dan beberapa kitab fiqih.

Kemudian penulis melakukan observasi awal di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Banjarmasin karena judul penulis sebelumnya adalah pendapat Kepala KUA mengenai penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu. Selama observasi, penulis mendapatkan informasi dari beberapa Kepala KUA mengenai penetapan tersebut. Menurut keterangan/pendapat beberapa Kepala KUA mengatakan bahwa pernikahan yang ada dipenetapan tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan bertentangan dengan wali yang seharusnya adalah kepala KUA, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 pasal 1 ayat 2.⁸ Adapun dasar hukum Q.S. an-Nisa/4: 59 yang dikatakan oleh salah satu Kepala KUA yaitu :

لِأُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.⁹

Kemudian beliau mengatakan sama seperti pendapat informan di atas bahwa pengangkatan wali hakim dipenetapan tersebut tidak

⁸ H. Aziz Nazar, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, Wawancara Pribadi Observasi Awal, 09 Juli 2019

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 87

diperbolehkan sebagaimana hal itu bertentangan dengan wali hakim yang seharusnya adalah Kepala KUA.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu dan menuangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul **“Wali Hakim (Analisis Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan terhadap penetapan isbat nikah mengenai pengangkatan wali hakim dalam perkara Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu ?
2. Bagaimana Analisis hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0100/Pdt.P/2016/Rtu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan terhadap penetapan isbat nikah dalam perkara Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu.

¹⁰ Muhammad Yusran, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, Wawancara Pribadi Observasi Awal, 10 Juli 2019

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan perkara isbat nikah mengenai pengangkatan wali hakim.
2. Secara praktis
 - a) Bagi penulis untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh penulis selama masa perkuliahan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
 - b) Bagi Mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian ini.
 - c) Bagi kampus: dapat koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan batasan istilah demi terarahnya penelitian ini sebagai berikut:

1. Wali hakim adalah wali dalam perkawinan yang diserahkan kepada pemerintah dan dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) karena adanya beberapa alasan.¹¹ Dalam hal ini Wali hakim yang akan penulis teliti adalah penetapan Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu.
2. Penetapan adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak ada perkara dengan lawan.¹² Jadi yang dimaksud penetapan ini adalah suatu produk Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara yang bersifat *volunter*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan wali hakim, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan wali hakim antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota

¹¹ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1994), hlm 416.

¹² Roihan, A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 15. 2003), hlm 214.

Padang” yang ditulis oleh Andriyani Mahasiswi Universitas Andalas Padang. Penulisan ini membahas mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim dan juga mengenai pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang.¹³

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)” yang ditulis oleh Achmad Driyanto Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulisan ini membahas mengenai pengimplemasian Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan, dirasa kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada. Karena dalam peraturan yang sudah ada tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda karena penelitian yang akan penulis teliti ini menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Rantau dan permasalahan yang akan penulis teliti ini adalah putusan hakim dalam memutuskan perkara Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu tentang

¹³ Andriyani, “*Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”. Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2010). <https://repo.unand.ac.id> (25 Juli 2019).

¹⁴ Achmad Driyanto, “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*”(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id> (27 juli 2019).

isbat nikah mengenai pengangkatan wali hakim, yang diperbolehkan menjadi wali hakim adalah seorang tokoh Agama.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud penulis disini adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundangan yang terkait dengan putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam masalah yang dihadapi.¹⁵ Penelitian ini bersifat preskripsi yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang dimaksud penulis teliti disini adalah mengenai benar atau salah terhadap

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141

pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan yang dianalisis berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan analitis (analytical approach) pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.¹⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Peraturan Kementrian Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 185-187

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Edisi Revisi, cet XIII (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181

4) Salinan penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penulisan disini adalah:

1) Buku Hukum

- a) *Dasar-dasar Ilmu Hukum* Karya Chainur Arrasyid.
- b) *Mengenal Hukum* Karya Sudikno Mertokusumo.
- c) *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* Karya Sukris Sarmadi.
- d) *Hukum Perkawinan di Indonesia* Karya Abd. Kadir Syukur.
- e) *Hukum Perdata Islam* Karya Zaenuddin Ali..
- f) *Pengantar Ilmu Hukum* Karya Sudarsono.

2) Kitab Fikih

- a) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah az-Zuhaily.
- b) *Fiqhu Sunnah* Karya Sayyid Sabiq.
- c) *Al-Mughni* Karya Abu Muhammad Abdullah

3) Kitab Hadis

- a) *Sunan At-Tirmidzi* Karya At-Tirmidzi
- b) *Sunan Abi Daud* Karya Abu Daud Sulaiman
- c) *Shahih Muslim* Karya Muslim al-Hajjaj

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penulisan Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.

4) Skripsi

a) *Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*

Karya Andriyani, Universitas Andalas Padang.

b) *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim* Karya Achmad Driyanto, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

c. Bahan hukum Non-hukum atau tersier berupa *Kamus Bahasa Indonesia* dan *Ensiklopedia Hukum Islam*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Perpustakaan Daerah Banjarmasin
- 2) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 3) Perpustakaan Fakultas Syariah
- 4) Media Internet

b. Cara Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan untuk buku, kitab

fiqih, kitab hadis, skripsi akan diambil teori ataupun pernyataan terkait.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dengan analisis preskripsi ini, penulis melakukan analisis untuk memberikan penilaian terhadap penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam

memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini akan memuat landasan teori tentang wali berupa pengertian wali, dasar hukum, syarat wali nikah, macam-macam wali dalam pernikahan, kedudukan dan fungsi wali, pendapat ulama, wali hakim menurut Undang-undang di Indonesia.

BAB III Gambaran umum Penetapan dan Analisis. Bab ini akan menguraikan gambaran umum penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif Indonesia.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.